

**PERATURAN DESA KEDUNGREJO
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

T E N T A N G

**RENCANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2013**

2013



KECAMATAN MODO
PEMERINTAH DESA KEDUNGREJO

PERATURAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6?E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Nomor 14/E)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEDUNGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kedungrejo Tahu Anggaran 2013 sejumlah Rp. 976.716.000 (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam belas rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 976.716.000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 745.177.500
2) Tidak Langsung	Rp. 231.538.500
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp.
2) Pengeluaran	Rp.

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kedungrejo
Pada tanggal 05 Pebruari 2013

Kepala Desa Kedungrejo



Drs. SUKIYANTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/03/413.314.6/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGREJO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor .);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuanan Kepala Desa dan perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Kedungrejo Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungrejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kedungrejo
Pada tanggal 05 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
KEDUNGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGREJO
KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2013**

NOMOR : 027/04/413.314.6/2013

Pada hari ini sabtu tanggal dua bulan maret tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Kedungrejo perihal Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Kedungrejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdesw tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari Masyarakat Desa, Badan permasyarakatan Desa Kedungrejo menyatakan **Menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungrejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kedungrejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGREJO

1. MASTAM

2. HARJONO

3. UNIK ANDRIANI

4. GUNARI

5. ABDUL ROMLI

6. MASYKURI

7. SUNOTO

8. MULYADI

9. SARWONO

10. SUKIRAN

11. SARKAM

**LAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MODO
 TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	325,000	325,000	
1.1.1.3	Hasil dari Pemilik HULLER 6 @Rp. 50.000	350,000	400,000	
1.1.2	Hasil Pengolahan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	17,500,000	15,150,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	37,960,000	25,450,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2,100,000	1,500,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya	1,150,000	1,000,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu Milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Lain-lain kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	5,105,000	5,105,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Pooros, Jembatan dan Plengsengan	-	7,586,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong Royong Pembangunan Masjid Dsn. Karamgpilang 20x450x60.000	280,000,000	540,000,000	
1.1.4.2	Pemb. Masjid Dopok 20x60x60.000	40,000,000	72,000,000	
1.1.4.3	Pemb. Masjid Gabang 15x50x60.000	30,000,000	45,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah			
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	350,000	400,000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	2,000,000	1,500,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	450,000	600,000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu Bata/Genteng	-	-	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	-	-	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodaqoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	-	-	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	2,350,000	2,350,000	
1.2.2.2	UP.BPP dari Baku Rp. 47.102.463	4,700,000	4,700,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi Pasar desa	-	-	

1.4	Bagian Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000
1.4.2	Bansun	22,000,000	22,000,000
1.4.3		
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, kabupaten, Kota dan Desa lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.1.1			
1.5.1.2			
1.5.2	Bantuan keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.2.1	Bantuan Pasar Desa (BKD)		
1.5.2.2	Pembangunan Kantor / balai Desa (BKD) PNPMP		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten atau kota		
1.5.3.1	TPAPD Kades	7,200,000	10,200,000
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	63,600,000	75,000,000
1.5.3.3	TPBPD	4,400,000	5,650,000
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/balai Desa	-	-
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	-	5,000,000
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	-	5,500,000
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa Lainnya	1,000,000	2,000,000
1.5.3.8	Kompensasi non sekdes non PNS	-	-
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000
1.5.3.10	Pembangunan jalan/Jembatan/Saluran Air Desa		
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	-	1,000,000
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa		
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa lainnya		500,000
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6,500,000
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD		500,000
1.5.3.16	Bantuan RT, (13 RT @Rp. 250.000)		3,250,000
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya		
1.5.4.1	-	-
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat		
1.6.1.1			
1.6.1.2		
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi		
1.6.2.1	UED-SP		
1.6.2.2	Bantuan JASMAS		40,000,000
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten / Kota		
1.6.3.1		
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta		
1.6.4.1		
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat Perorangan		
1.6.5.1	Bantuan Pembangunan Masjid Karangpilang		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Kepala Desa		36,500,000
1.7.2		
	JUMLAH PENDAPATAN		
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		
	JUMLAH	565,040,000	979,166,000

2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	7,050,000	7,050,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	500,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	-	3,250,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	125,000	125,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1,700,000	1,700,000	
2.1.1.6	Honorarium panitia pengisian Perangkat desa	-	15,200,000	
2.1.1.7	-	-	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kades	600,000	900,000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa	250,000	500,000	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas LPM	300,000	300,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	125,000	125,000	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	500,000	500,000	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi	250,000	250,000	
2.1.2.1.7			
2.1.2.2	Belanja Bahan Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	550,000	550,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	600,000	750,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Alat kantor/Balai Desa	1,250,000	1,500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	360,000	480,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	-	-	
2.1.2.2.6	Pembayaran rekening Air	-	-	
2.1.2.2.7	BiayaPensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor dinas roda 2 (dua)	2,500,000	5,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	27,597,500	27,597,500	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Material Bansun	20,900,000	20,900,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan Poros Desa, Jembatan, Plengsengan	-	-	
2.1.2.2.12	Belanja Material Pemb. Masjid Dsn. Karangpilang	280,000,000	540,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Masjid Dsn. Dopok	40,000,000	72,000,000	
2.1.2.2.14	Belanja Pembangunan Masjid Dsn. Gabang	30,000,000	45,000,000	
2.1.2.3	Pembayaran Poremi Asuransi			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung	416,157,500	745,177,500	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkok Kades			
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	17,500,000	15,150,000	
2.2.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	7,200,000	10,200,000	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa	-	5,000,000	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa	-	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	-	-	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	-	-	

2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD		
2.2.1.4.1	Uang sidang BPD	1,200,000	1,200,000
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	-	500,000
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	4,400,000	5,500,000
2.2.1.4.4	TPBPD	-	5,650,000
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.2.1		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.3.1	PHBN dan PHBI	2,500,000	5,500,000
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	7,500,000	1,450,000
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	-
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	750,000	1,000,000
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500,000	750,000
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000	3,450,000
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1,600,000	1,600,000
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000
2.2.4.7	Operasional RT/RW	-	3,250,000
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	500,000
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA		
2.2.4.10		
2.2.5	Belanja Tak Terduga		
2.2.5.1	Keadaan darurat		
2.2.5.2	Bencana Alam	5,000,000	150,288,500
2.2.5.3		
JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)		55,600,000	231,538,500
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman KOPWAN	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)			

Ditetapkan di : Kedungrejo
 Pada Tanggal : 02 Maret 2013
 KEPALA DESA KEDUNGREJO



[Signature]
Drs. SUKIYANTO